



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 359 / B.X / HK / 2004

#### TENTANG

#### STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEMESTER II PERIODE BULAN JULI - DESEMBER TAHUN 2004

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung dan untuk menyesuaikan harga-harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun APBN dipandang perlu menerbitkan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Propinsi Lampung Semester II Periode Juli – Desember Tahun 2004 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G / 025 / B.X / HK / 2004 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/355/IV.01/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Hasil survey harga pada bulan Juli sampai dengan Desember 2004 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;
5. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-553 / A / 2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Penyusunan HSPK Departemen / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung dan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Propinsi Lampung Semester II Periode Juli – Desember Tahun 2004 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dimaksud pada diktum pertama merupakan harga satuan untuk Periode Juli – Desember Tahun Anggaran 2004
- KETIGA : Apabila barang-barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan, maka untuk penetapannya Unit / Satuan Kerja dimaksud menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang dan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Propinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 21 Oktober 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama Madya  
NIP 460012966

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja se-Propinsi Lampung;
6. Para Kepala Biro/Unit Kerja dilingkungan Setda. Propinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan